

Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak

**Avishtya Siti Karaniya¹, Alvina Maretia Lidowati², Cristella Zevanya³, Fortius Leonard
Gersang Tarigan⁴, Surahmad⁵**

¹²³⁴⁵Program Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2310611322@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611356@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611228@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611271@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, surahmad@upnvj.ac.id⁵

Abstract

Wanprestasi dapat timbul dari berbagai faktor, seperti ketidakmampuan finansial, kesalahan komunikasi, atau bahkan kesengajaan. Dalam konteks perjanjian jual beli, wanprestasi dapat timbul dari berbagai penyebab, seperti keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian kualitas barang, atau bahkan ketidakmampuan untuk membayar harga yang telah disepakati. Dampak hukum dari terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli sangatlah signifikan. Pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, membatalkan kontrak, atau mengajukan klaim lainnya sesuai dengan hukum yang telah diberlakukan. Dalam mengatasi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengambil beberapa langkah, seperti mengirimkan surat peringatan atau mengajukan gugatan. Namun, dalam mengatasi wanprestasi, perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertahankan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi telah gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal melaksanakan akhir dari tawar-menawar, maka terjadi wanprestasi. Ada banyak penyebab yang berbeda, seperti kecerobohan, kedengkian, pergeseran perekonomian, ingkar janji, keadaan yang tidak terduga, atau salah tafsir terhadap ketentuan kontrak. Dimulai dengan teguran awal, tuntutan hukum, musyawarah, dan terkadang banding atau kasasi, proses hukum untuk mengajukan perkara pelanggaran kontrak terdiri dari serangkaian tahapan.

Abstract

Breach of contract can arise from various factors, such as financial inability, miscommunication, or even deliberate action. In the context of a sale and purchase agreement, breach of contract can arise from various causes, such as late delivery of goods, non-conformity of the quality of goods, or even the inability to pay the agreed price. The legal impact of a breach of contract on a sale and purchase agreement is very significant. The party who suffers a loss due to breach of contract has the right to claim compensation, cancel the contract, or file other claims in accordance with applicable law. In overcoming breach of contract, the injured party can take several steps, such as sending a warning letter or filing a lawsuit. However, in overcoming breach of contract, it is necessary to be careful and maintain sufficient evidence to prove that the party committing the breach of contract has failed to fulfill the obligations agreed in the contract. The normative legal research method uses a literature study approach which is carried out by examining the approach of theories, concepts, reviewing laws and regulations related to this research or the approach of legislation. The results of the study show that when one party to an agreement fails to fulfill its end of the bargain, a breach of contract occurs. There are many different causes, such as carelessness, malice, economic shifts, broken promises, unforeseen circumstances, or misinterpretation of the terms of the contract. Starting with an initial warning, lawsuit, deliberation, and sometimes an appeal or cassation, the legal process for filing a breach of contract case consists of a series of stages.

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 19 Nov 2024
Available online 24 Nov. 2024

Keywords :

Konsekuensi Hukum, Wanprestasi, Kontrak

Keywords :

Legal Consequences, Breach of Contract, Contract



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14241595>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, atau ingkar janji. Wanprestasi merupakan kegagalan orang yang berhutang untuk memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dalam kontrak. Terjadinya wanprestasi karena kesengajaan atau kelalaian atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Wanprestasi dalam kontrak bisnis mengacu pada kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam konteks hukum, wanprestasi adalah kegagalan untuk menimbulkan berbagai akibat hukum yang mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak.¹

Perjanjian dapat dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengikatkan diri terhadap orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termaktub, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dibuat oleh satu orang kepada orang lain atau suatu perbuatan dengan dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dengan tujuan tertentu.²

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia seringkali memerlukan bantuan dan kerja sama dengan pihak lain. Oleh karena itu, perjanjian dibuat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks perdagangan, khususnya dalam transaksi jual beli, perjanjian jual beli yang sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak. Namun, dalam prakteknya, sering terjadi pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak dengan berbagai alasan dan argumen yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut. Alasan-alasan ini seringkali terkait dengan kondisi ekonomi, seperti penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan perjanjian.

Wanprestasi dapat timbul dari berbagai faktor, seperti ketidakmampuan finansial, kesalahan komunikasi, atau bahkan kesengajaan. Dalam konteks perjanjian jual beli, wanprestasi dapat timbul dari berbagai penyebab, seperti keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian kualitas barang, atau bahkan ketidakmampuan untuk membayar harga yang telah disepakati. Dampak hukum dari terjadinya wanprestasi pada perjanjian jual beli sangatlah signifikan. Pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, membatalkan kontrak, atau mengajukan klaim lainnya sesuai dengan hukum yang telah diberlakukan. Dalam mengatasi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengambil beberapa langkah, seperti mengirimkan surat peringatan atau mengajukan gugatan. Namun, dalam mengatasi wanprestasi, perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertahankan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi telah gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah dalam hukum perdata yang merujuk pada keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi secara tidak sempurna. Dalam konteks ini, prestasi mengacu pada segala tindakan atau kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian. Wanprestasi dapat menyebabkan

¹ Altarik Mappangara, A. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor: 239/Pdt. G/2020/Pn. Mks)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

² Karman, K. (2019). Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Sewa Menyewa Rumah. *Cross-Border*, 2(2), 243-257.

kerugian bagi pihak lain yang bergantung pada pelaksanaan kewajiban tersebut, sehingga membuka peluang bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi.³

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, kreditur yang merasa dirugikan oleh wanprestasi berhak untuk meminta pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau kombinasi dari semua tindakan tersebut. Penyebab dari wanprestasi bisa sangat beragam, mulai dari kelalaian, ketidaksengajaan, hingga faktor-faktor eksternal seperti *force majeure* yang mengakibatkan pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya.⁴ Dalam banyak kasus, upaya penyelesaian wanprestasi bisa dilakukan melalui jalur negosiasi, mediasi, atau pengadilan, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan kesediaan para pihak untuk mencari solusi. Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada alasan-alasan yang mungkin dianggap wajar atau tidak disengaja, wanprestasi tetap menimbulkan tanggung jawab hukum, dan pihak yang melanggar harus siap menghadapi konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai konsep wanprestasi sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan menjamin hak-hak para pihak dalam transaksi perdata, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban masing-masing secara benar dan bertanggung jawab.⁵ Adapun unsur-unsur utama dari wanprestasi adalah:

1. Adanya perjanjian yang sah: Perjanjian ini dapat berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, yang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Pelanggaran atas kewajiban yang timbul dari perjanjian: Wanprestasi terjadi ketika pihak yang berkewajiban (debitur) melanggar, baik karena lalai atau dengan sengaja, terhadap kewajibannya.
3. Adanya kerugian: Kerugian yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi ini bisa berbentuk kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak kreditur.

Faktor-Faktor Wanprestasi

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Salah satu faktor utama yang sering menyebabkan wanprestasi yaitu:

1. Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya
Kelalaian ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian, pengelolaan yang buruk, atau ketidaktepatan dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Misalnya, debitur mungkin gagal memenuhi tenggat waktu yang telah disepakati karena kesalahan dalam perencanaan atau manajemen sumber daya yang tidak efisien.
2. Niat buruk dari debitur
Niat buruk dari debitur dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan kreditur. Tindakan sengaja ini bisa terjadi apabila debitur merasa bahwa ia tidak akan mendapatkan konsekuensi yang signifikan atau merasa bahwa kreditur tidak akan mengambil tindakan hukum.
3. Perubahan keadaan ekonomi juga dapat menjadi penyebab wanprestasi
Kondisi ekonomi yang memburuk, seperti inflasi, krisis finansial, atau fluktuasi pasar yang tidak terduga, seringkali mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Perubahan mendadak dalam harga bahan baku atau kesulitan dalam mendapatkan pinjaman juga bisa mempengaruhi kinerja debitur dalam memenuhi kontrak.⁶
4. Ketidakmampuan debitur
Kemampuan debitur yang terjadi karena kebangkrutan atau likuidasi usaha juga menyebabkan wanprestasi, karena debitur tidak lagi memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

³ Prananda, R. R. (2024). Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Kredit Usaha Rakyat Antara Bank Bengkulu Cabang Utama Dan Nasabah. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2), 74-81.

⁴ Pribadi, K. F. N. (2022). *Tanggung Jawab Perumda Air Minum Di Kabupaten Bandung Yang Menyebabkan Kerugian Pelanggan Atas Kontrak Berlangganan Yang Tidak Sesuai Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

⁵ Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.

⁶ Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 123.

5. *Force majeure*

Force Majeure atau keadaan memaksa yang berada di luar kendali debitur terjadi akibat bencana alam, wabah penyakit, atau perubahan kebijakan pemerintah. *Force majeure* membuat debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya meskipun ia berniat baik. Misalnya, dalam situasi pandemi global, banyak perusahaan dan individu yang mengalami wanprestasi karena pembatasan operasional yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus. Pada situasi seperti ini, wanprestasi dapat dimaafkan atau diatasi dengan renegosiasi perjanjian, meskipun seringkali masih menimbulkan kerugian bagi kreditur.

6. Kurangnya pemahaman atau kesalahpahaman terhadap isi perjanjian

Hal ini sering menjadi pemicu wanprestasi. Debitur atau kreditur mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga pelaksanaan kewajiban menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketidakjelasan dalam klausul perjanjian atau kontrak yang tidak rinci dapat memperbesar risiko wanprestasi karena masing-masing pihak mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda.

7. Terganggunya hubungan antara para pihak

Terganggunya hubungan antara para pihak konflik internal, ketidakcocokan, atau ketidakpercayaan yang berkembang antara debitur dan kreditur dapat menyebabkan salah satu pihak sengaja menunda atau menghindari pelaksanaan kewajibannya.⁷ Misalnya, perselisihan yang terjadi dalam hubungan bisnis bisa mengakibatkan debitur menunda pembayaran atau pengiriman barang.

Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi dapat timbul dari kombinasi berbagai faktor yang melibatkan aspek kesengajaan, ketidakmampuan, keadaan eksternal, dan hubungan antar pihak. Pemahaman akan faktor-faktor ini sangat penting dalam mencegah dan mengelola potensi wanprestasi dalam suatu perjanjian, karena setiap faktor memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaiannya.

Prosedur Hukum Untuk Mengklaim Wanprestasi

Prosedur hukum untuk mengklaim wanprestasi dalam suatu perjanjian merupakan rangkaian langkah yang harus diikuti oleh pihak yang merasa dirugikan, biasanya kreditur, guna menuntut hak-haknya di depan hukum. Proses ini dimulai dengan identifikasi bahwa telah terjadi wanprestasi, yang berarti pihak lain (debitur) tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Kreditur harus memastikan bahwa perjanjian yang menjadi dasar klaim adalah sah secara hukum, yang berarti memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan kausa yang halal.

Langkah awal dalam mengklaim wanprestasi biasanya dimulai dengan memberikan teguran atau somasi kepada debitur. Teguran ini merupakan peringatan resmi dari kreditur kepada debitur untuk segera melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, dimana debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan. Teguran ini umumnya dilakukan secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat resmi dari pengacara atau langsung oleh kreditur. Somasi memberi kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki wanprestasi sebelum kreditur melanjutkan ke tindakan hukum lebih lanjut.

Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah somasi, kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tempat perjanjian dibuat atau tempat debitur berada. Dalam gugatan ini, kreditur harus menyusun surat gugatan yang mencakup identitas para pihak, dasar hukum perjanjian, bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur, serta tuntutan hukum yang diajukan. Kreditur dapat menuntut beberapa hal, seperti pemenuhan prestasi oleh debitur, ganti rugi atas kerugian yang dialami, pembatalan perjanjian, atau kombinasi dari semua tuntutan tersebut.

Setelah gugatan diajukan, proses pengadilan akan memasuki tahap persidangan, dimana kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, akan mempresentasikan argumen mereka di hadapan hakim. Kreditur harus membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dengan menyertakan bukti-bukti seperti perjanjian tertulis, korespondensi terkait, atau saksi yang relevan. Sebaliknya, debitur mungkin berusaha membantah tuduhan wanprestasi dengan menunjukkan bahwa

⁷ Salim Hs, *Perikatan Dan Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 64.

ia tidak lalai atau bahwa ada alasan yang sah seperti force majeure yang menghalangi pelaksanaan kewajiban.

Jika hakim menemukan bahwa wanprestasi memang telah terjadi, pengadilan akan memberikan putusan yang memerintahkan debitur untuk memenuhi kewajibannya, membayar ganti rugi, atau tindakan lain sesuai dengan tuntutan kreditur. Dalam beberapa kasus, jika prestasi sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan, pengadilan dapat memutuskan pembatalan perjanjian dan memerintahkan pengembalian kondisi ke keadaan semula sebelum perjanjian dilakukan. Selain itu, pengadilan juga dapat memutuskan adanya ganti rugi berupa biaya yang timbul akibat wanprestasi, seperti kerugian nyata, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan biaya tambahan yang ditanggung kreditur.

Namun, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, ia dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, biasanya Pengadilan Tinggi, untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Banding ini harus diajukan dalam waktu tertentu setelah putusan pengadilan pertama diumumkan. Jika putusan di tingkat banding tetap tidak memuaskan, pihak yang kalah masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.⁸

Dengan demikian, prosedur hukum untuk mengklaim wanprestasi melibatkan langkah-langkah yang sistematis, mulai dari teguran awal, gugatan, persidangan, hingga potensi banding atau kasasi. Proses ini memerlukan kesabaran dan keahlian dalam menyusun argumen serta mengumpulkan bukti yang memadai untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur dapat ditegakkan di hadapan hukum.

Pengertian Sanksi Hukum

Sanksi hukum dapat dipahami sebagai konsekuensi yang diberikan atas pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, sanksi dapat berupa hasil yang tidak diinginkan, yaitu suatu tindakan yang menyakitkan bagi pelanggar, yang bertujuan untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi berfungsi sebagai indikator untuk memperbaiki jalannya proses penegakan hukum dan pendidikan hukum, sehingga dapat menjelaskan dan mendorong perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pemberian sanksi merupakan cara untuk mendisiplinkan individu atau entitas yang melakukan pelanggaran, di mana penderitaan atau kerugian yang ditimbulkan diberikan secara sengaja setelah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Dalam konteks wanprestasi dalam kontrak, sanksi hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, sanksi hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah terulangnya perilaku serupa di masa depan.⁹

Jenis-jenis Sanksi Hukum

Terdapat beberapa jenis sanksi hukum yang terdapat di Indonesia, yaitu:

1. Sanksi Perdata

Sanksi ini dikenakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Beberapa bentuk sanksi perdata meliputi:

- a. Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita. Ini bisa mencakup kerugian materiil maupun immateriil.
- b. Pelaksanaan Prestasi: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang wanprestasi memenuhi kewajibannya sesuai kontrak.
- c. Pemutusan Kontrak: Pihak yang dirugikan dapat memilih untuk mengakhiri kontrak apabila wanprestasi dianggap berat atau fundamental.

2. Sanksi Administratif¹⁰

Sanksi ini diterapkan oleh lembaga pemerintah atau otoritas tertentu terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan atau izin. Contoh sanksi administratif termasuk:

⁸ Atikasari, W., Rayana, N. A., Riska, N. M., & Najah, L. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science, Technology And Educational Research*, 1(4), 2411-2417.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 54.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1995), Hlm. 67.

- a. Denda: Pembayaran sejumlah uang sebagai sanksi atas pelanggaran administrasi.
- b. Pencabutan Izin: Penghapusan izin usaha atau izin lainnya yang diberikan kepada individu atau entitas.
3. Sanksi Pidana
Sanksi ini dikenakan untuk pelanggaran yang diatur dalam hukum pidana. Dalam konteks wanprestasi, sanksi pidana bisa diterapkan jika ada unsur penipuan atau tindakan kriminal lainnya. Contoh sanksi pidana meliputi:
 - a. Penjara: Hukuman kurungan bagi pelanggar yang melakukan kejahatan.
 - b. Denda Pidana: Pembayaran sejumlah uang sebagai hukuman tambahan bagi pelanggar hukum pidana.
4. Sanksi Disiplin
Sanksi ini biasanya diterapkan dalam konteks organisasi, institusi, atau lingkungan kerja, dan bertujuan untuk menjaga disiplin dan kepatuhan anggota. Contoh sanksi disiplin adalah:
 - a. Peringatan: Teguran resmi kepada pelanggar.
 - b. Skorsing: Penghentian sementara hak atau kewajiban dalam organisasi.
5. Sanksi Moral
Sanksi ini bersifat sosial dan psikologis, yang berfungsi untuk memberikan efek jera melalui tekanan sosial. Contohnya:
 - a. Stigma Sosial: Tindakan masyarakat yang mengucilkan individu atau entitas yang melanggar norma.
 - b. Kehilangan Kepercayaan: Hilangnya reputasi yang dapat mengakibatkan kerugian dalam hubungan bisnis atau sosial.¹¹

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi

Terkait dengan wanprestasi yang telah terjadi, sanksi-sanksi yang berlaku dapat ditemukan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Penjelasan berikut akan membahas empat bentuk sanksi yang muncul akibat wanprestasi hukum. Bentuk pertama dari sanksi ini adalah ganti rugi, yang terdiri dari tiga elemen utama: biaya, kerugian, dan bunga. Setiap pengeluaran yang dikeluarkan menjadi biaya utama bagi perusahaan. Kerugian merujuk pada kerusakan barang yang dialami kreditur akibat tindakan debitur. Sementara itu, bunga merupakan kerugian yang timbul karena kegagalan untuk mendapatkan keuntungan yang telah diperkirakan oleh kreditur. Bentuk yang kedua adalah pelaksanaan prestasi, yang dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan untuk memaksa pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Ini seringkali menjadi pilihan jika kewajiban tersebut masih relevan dan dapat dilaksanakan. Bentuk selanjutnya adalah pemutusan kontrak, yang apabila wanprestasi dianggap berat atau esensial, pihak yang dirugikan dapat mengakhiri kontrak. Pemutusan ini biasanya dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dapat melibatkan proses hukum jika terjadi sengketa. Bentuk sanksi yang terakhir adalah sanksi pidana, yang apabila wanprestasi berkaitan dengan tindakan penipuan atau pelanggaran hukum lainnya, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara atau denda pidana.¹²

Upaya Hukum Untuk Mengklaim Wanprestasi

Pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dapat mengajukan tuntutan untuk pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Jika wanprestasi sudah terjadi, langkah yang dapat diambil adalah mengeluarkan somasi atau teguran terkait pelanggaran perjanjian tersebut. Pernyataan atau teguran ini bertujuan untuk berkomunikasi dengan pihak yang terlibat agar dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.¹³

Kewajiban kontrak yang tidak dipenuhi tidak secara otomatis membuat debitur dianggap wanprestasi. Kreditur perlu melakukan langkah awal yang sistematis, termasuk mengirimkan pesan tertulis (Somasi) kepada debitur untuk mengonfirmasi status wanprestasi. Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal sebagai somasi.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan* (Bandung: Alumni, 1996), Hlm. 132.

¹² Wiryono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1990), Hlm. 72.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), Hlm. 101.

Dalam praktiknya, somasi biasanya diberikan dalam tiga tahap yaitu, Somasi I, Somasi II, dan Somasi III. Namun, Somasi I dan Somasi II bisa juga diberikan secara bersamaan. Somasi pertama biasanya bersifat lembut, dengan harapan bahwa debitur akan secara sukarela memenuhi kewajibannya. Kreditur diharuskan memberikan somasi setidaknya tiga kali. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, kreditur wajib mengirimkan korespondensi terkait kepada pihak pemroses pembayaran, dan status wanprestasi debitur akan ditentukan oleh pengadilan. Somasi merupakan janji yang diberikan oleh satu pihak (kreditur) kepada pihak lainnya (debitur) agar debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata.¹⁴

Contoh sanksi atau langkah yang dapat diambil sebagai upaya hukum terhadap debitur yang baru saja menyelesaikan pembelian meliputi:

1. Mengembalikan uang muka (ganti rugi);
2. Membatalkan perjanjian;
3. Penilaian risiko, di mana barang yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi tanggung jawab debitur;
4. Membayar biaya perkara jika diperlukan oleh pengadilan.

Sebaliknya, jika debitur mengakui fakta-fakta di atas, kreditur dapat mengambil tindakan berikut ketika menghadapi debitur yang wanprestasi (Pasal 1276 KUH Perdata):

1. Memenuhi perjanjian;
2. Mengajukan klaim ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian dengan kompensasi.¹⁵

SIMPULAN

Definisi, unsur-unsur yang berkontribusi, proses hukum untuk menuntut wanprestasi, kategori sanksi hukum, dan upaya hukum yang tersedia, semuanya tercakup dalam makalah tentang gagasan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal melaksanakan akhir dari tawar-menawar, maka terjadi wanprestasi. Ada banyak penyebab yang berbeda, seperti kecerobohan, kedengkian, pergeseran perekonomian, ingkar janji, keadaan yang tidak terduga, atau salah tafsir terhadap ketentuan kontrak. Dimulai dengan teguran awal, tuntutan hukum, musyawarah, dan terkadang banding atau kasasi, proses hukum untuk mengajukan perkara pelanggaran kontrak terdiri dari serangkaian tahapan. Sanksi pidana, pemutusan kontrak, pelaksanaan kinerja, dan kompensasi merupakan beberapa sanksi hukum yang dapat diterapkan kepada mereka yang mangkir.

REFERENSI

- Altarik Mappangara, A. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor: 239/Pdt. G/2020/Pn. Mks)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Atikasari, W., Rayana, N. A., Riska, N. M., & Najah, L. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science, Technology And Educational Research*, 1(4), 2411-2417.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.
- Karman, K. (2019). Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Sewa Menyewa Rumah. *Cross-Border*, 2(2), 243-257.
- Prananda, R. R. (2024). Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Kredit Usaha Rakyat Antara Bank Bengkulu Cabang Utama Dan Nasabah. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2), 74-81.
- Pribadi, K. F. N. (2022). *Tanggung Jawab Perumda Air Minum Di Kabupaten Bandung Yang Menyebabkan Kerugian Pelanggan Atas Kontrak Berlangganan Yang Tidak Sesuai*

¹⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996), Hlm. 89.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 54.

Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 123.

Mariam Darus Badruzaman, *Kuh Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan* (Bandung: Alumni, 1996), Hlm. 132.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1996), Hlm. 89.

Salim Hs, *Perikatan Dan Perjanjian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 64.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 54.

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1995), Hlm. 67.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), Hlm. 101.

Wiryono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1990), Hlm. 72.